



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 399/KPA.W17-A6/SK.TI2.1/V/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM KOMISI INFORMASI PUBLIK

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian penting dari komitmen Pengadilan Agama Bontang untuk menetapkan standar pelayanan publik di pengadilan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf (a) tersebut di atas dan dalam rangka mengimplementasikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan;
 - c. Bahwa mengingat Pengadilan Agama Bontang terpilih sebagai Badan Publik yang Informatif serta di era digital saat ini segala keterbukaan informasi harus dikelola dengan baik dan transparan maka dipandang perlu dibentuk tim Komisi Informasi yang pelaksanaan tugasnya sangat berkaitan erat dan berhubungan dengan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Bontang;
 - d. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang penetapan tim Komisi Informasi pada Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;



6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENETAPAN TIM KOMISI INFORMASI PUBLIK;

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Komisi Informasi pada Pengadilan Agama Bontang;

KEDUA : Tim Komisi Informasi bertugas :

- Melakukan koordinasi dengan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Bontang dalam hal penyajian data yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan



standar pelayanan informasi di pengadilan sesuai kewenangannya yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan;

- Melakukan updating data pada situs e-PPID ataupun media sosial secara berkala, konsisten dan berkelanjutan mengenai informasi-informasi yang wajib dipublikasikan berdasarkan petunjuk dan arahan dari Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Melaporkan secara rutin kepada Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait pelaksanaan tugasnya;

KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, segenap unsur pelayanan informasi tersebut di atas wajib mempedomani ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Dewan Pertimbangan PPID Pengadilan Agama Bontang;
- Atasn PPID Pengadilan Agama Bontang;
- PPID Pengadilan Agama Bontang;
- Pelaksana PPID Pengadilan Agama Bontang;
- Petugas Layanan Informasi Pengadilan Agama Bontang;
- Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang.



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 399/KPA.W17-A6/TI2.1/V/2025

Tanggal : 25 Mei 2026

TIM KOMISI INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.	Ketua	Pembina dan Pengarah
2.	Rifqi Akbari, S.H., M.H.	Hakim	Ketua Tim Komisi Informasi
3.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab Informasi Kepaniteraan
4.	Dra. Rakhmiah, M.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab Informasi Kesekretariatan
5.	Novrizki Primananda, S.Kom.	Pranata Komputer Pertama	Anggota
6.	Marwan Nurahman, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
7.	Linda Arista Meylina, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
8.	Muhammad Rasyid Nurdin, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	
9.	Marintan Dyaz Pungkasari, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
10.	Gina Rahayu, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
11.	Novita Indriana, A.Md.A.B.	Dokumentalis Hukum	Anggota
12.	Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T.	Dokumentalis Hukum	Anggota
13.	Muhammad Khaerwandi, S.H.	Penata Layanan Operasional	Anggota
14.	Andi Ayu Lestari	Operator Layanan Operasional	Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

